

# PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Yohanes Y.B Kaikatui

NPP. 31.1098

Asdaf Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: [rendyjailz@gmail.com](mailto:rendyjailz@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Gradiana Tefa S.STP., M.Ap

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** This study is based on a number of cases caused by alcoholic beverages in the South Manokwari district. With the many cases - cases that have occurred indicate that the enforcement of local regulations related to alcoholic drinks is important inining order and tranquility of the community, especially in the south Manokwara district, West Papua Province. **Purpose:** The objective of this study is to obtain an overview and description of the Enforcement of District Regulations No. 6 of 2021 on Monitoring and Control of Alcoholic Beverages by the Pamong Praja Police Unit in the South Manokwari district of West Papua Province and any obstacles to enforcing the regulations of this area as well as the efforts made by the pamong praja police unit in overcoming barriers to the implementation of local regulations in order to create peace and order in the community. **Method:** The method of research used is qualitative descriptive research with an inductive approach. The technique of data collection in this research through interviews, observations, and documentation. **Result:** The results of this study are that the Enforcement of District Regulations of South Manokwari District No. 6 Year 2021 on Monitoring and Control of Alcoholic Beverages by the Pamong Praja Police Unit of the south manokwari district has not gone well. There are barriers found, such as the lack of quality of SDM in Satpol PP, lack of awareness of entrepreneurs in compliance with local regulations, as well as lack of participation of the public in helping to enforce regional regulations. **Conclusion:** Implementation of District Regulations of South Manokwari District No. 6 Year 2021 on Monitoring and Control of Alcoholic Beverages by the Pamong Praja Police Unit has not gone well, further efforts are needed to overcome the obstacles in enforcing regional regulations on alcoholic beverages.

**Keywords:** Law Enforcement, Surveillance, Alcoholic Beverages

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang(GAP):** Penelitian ini memiliki latar belakang masih banyaknya kasus yang terjadi diakibatkan oleh minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari Selatan. Dengan banyaknya kasus – kasus yang terjadi menunjukkan bahwa penegakan peraturan daerah terkait minuman beralkohol penting dilakukan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, terutama di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan deskripsi mengenai Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat dan apa saja hambatan dalam menegakan peraturan daerah ini serta upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan penegakan peraturan daerah dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari Selatan belum berjalan dengan baik. Terdapat hambatan yang di temukan yaitu kurang berkualitasnya SDM di Satpol PP, Tidak adanya kesadaran dari pelaku usaha dalam menaati peraturan daerah, serta Kurangnya Partisipasi dari masyarakat dalam membantu menegakkan peraturan daerah. upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi hambatan – hambatan tersebut yaitu dengan melakukan penertiban secara berkala terhadap pelanggar peraturan daerah. **Kesimpulan:** Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari Selatan belum berjalan dengan baik, masih diperlukan upaya lebih dalam mengatasi kendala dalam menegakan peraturan daerah mengenai minuman beralkohol. **Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Pengawasan, Minuman Berakohol

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan- kegiatan pengaturan, dimana dalam pelaksanaannya bukan hanya masyarakat yang diatur tetapi juga pemerintahannya(Jainah, 2012). Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting karena bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi daerah yang aman dan damai. Hal ini merupakan tanggung jawab utama kepala daerah dan juga menjadi bagian dari kewenangan wajib daerah. Keamanan, ketentraman, dan ketertiban di daerah ini akan secara langsung mendukung kelancaran berbagai aspek pemerintahan, pengembangan, dan pembinaan masyarakat(Wahyono, 2019). Dalam menjalankan penegakan Peraturan Daerah (Perda), peran utama di lapangan diemban oleh pemerintah

daerah, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP memiliki tanggung jawab membantu kepala daerah dalam menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, dan teratur, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman. Selain menegakkan Perda, Satpol PP juga memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah (Herni Susiyani, 2016). Salah satu tugas dari Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah yakni penegakan terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari. Pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan telah mengatur kebijakan terkait minuman beralkohol yakni dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Manokwari Selatan. Banyaknya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari Selatan, membuat pemerintah daerah harus membuat kebijakan terkait pengawasan minuman beralkohol tersebut. Salah satu minuman alkohol yang beredar bebas di masyarakat yakni sering di sebut bobo atau ampo. Bobo atau ampo merupakan jenis minuman beralkohol yang di kategorikan masuk dalam golongan C karena kadar alkohol di dalamnya mencapai 25% hingga 30% yang tingkat kandungan alkohol nya lebih kuat 6x lebih besar daripada beer, tentunya hal tersebut akan berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran bagi peminumnya. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 6 Tahun 2021 bahwa hal tersebut tidak dibenarkan untuk di konsumsi dan tidak dibenarkan jika masyarakat melakukan produksi terhadap minuman beralkohol secara ilegal, alhasil dari kejadian tersebut Satpol PP Kabupaten Manokwari Selatan harus melakukan pengawasan lebih terhadap peredaran minuman tersebut.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Satpol PP Kabupaten Manokwari Selatan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memperdulikan adanya kebijakan terkait minuman beralkohol tersebut. Dari data pelanggaran yang di peroleh dari Satpol PP Kabupaten Manokwari Selatan pada tahun 2020 ditemukan 9 pelanggaran, lalu tahun 2021 ada 17 pelanggaran, ditahun 2022 ada 14 pelanggaran dan ditahun 2023 terdapat 28 pelanggaran terhadap peredaran minuman beralkohol. Dari 28 jumlah pelanggaran tersebut, kasus yang ditemukan beragam mulai dari tempat produksi rumahan secara ilegal, peredaran secara ilegal hingga segerombolan orang yang melakukan konsumsi minuman secara bebas. Tentunya hal tersebut sudah melanggar dari ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Dari data sebelumnya dapat dilihat juga bahwa terjadi lonjakan yang signifikan terhadap pelanggaran peredaran minuman beralkohol. Dari hasil observasi penulis, alasan mengapa pada setiap tahun mengalami peningkatan pelanggaran yakni penulis merasa bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang bahaya minum minuman beralkohol secara berlebihan masih kurang sehingga tingkat kepedulian dan kesadaran untuk tidak melakukannya sangat rendah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi terkait bahaya mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan terus menerus kepada masyarakat agar diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kepedulian peminum minuman beralkohol mengenai bahaya dari minum minuman beralkohol secara berlebihan. Dari kejadian tersebut sudah pasti akan menimbulkan potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat menjadi awal terjadinya tindakan kriminal di Kabupaten

Manokwari Selatan, maka hal ini harus ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan menekan peredarannya tujuannya agar ditahun berikutnya yang akan datang jumlah kasus pelanggaran terhadap minuman beralkohol dapat menurun intensitasnya dengan menegakan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari Selatan.

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Terdapat beberapa permasalahan dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Faktor pertama yakni kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk mematuhi aturan terkait peredaran minuman beralkohol. Banyak masyarakat yang mengambil tindakan sewenang-wenang dalam memproduksi minuman beralkohol secara rumahan. Tentu hal tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021. Dari data yg di himpun dari Satpol PP dalam 5 tahun terakhir pelanggaran terhadap minuman beralkohol mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 ditemukan 9 pelanggaran, di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 17 pelanggaran, tahun 2022 mengalami penurunan yakni menjadi 14 pelanggaran, pada tahun 2023 ditemukan 18 pelanggaran, dan pada tahun ini 2024 mengalami peningkatan menjadi 28 pelanggaran. Tentu hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan terhadap maraknya pelanggaran terhadap peredaran minuman beralkohol. Faktor kedua yakni masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya dari konsumsi minuman beralkohol. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang bahaya minum minuman beralkohol secara berlebihan masih kurang sehingga tingkat kepedulian dan kesadaran untuk tidak melakukannya sangat rendah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi terkait bahaya mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan terus menerus kepada masyarakat agar diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kepedulian peminum minuman beralkohol mengenai bahaya dari minum minuman beralkohol secara berlebihan.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait penegakan Peraturan Daerah dalam Pengawasan dan Penertiban terhadap minuman beralkohol. Penelitian pertama yakni Restu Agung Firdaus dan Hasna Azmi Fadhilah dalam penelitiannya yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat (Restu Agung Firdaus, 2020), dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa peran dari Satpol PP dalam menertibkan minuman beralkohol Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat sudah berjalan dengan baik, dengan tingkat pelanggaran yang menurun di Kabupaten Indramayu tentu merupakan hasil kerja keras dari Satpol PP dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol serta upaya Satpol PP dalam menekan pelanggaran tersebut dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat. Penelitian selanjutnya yakni dari Wahyudi dengan judul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perspektif Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo (Wahyudi, 2013) yakni hasil dari penelitian tersebut bahwa peranan dari Satpol PP Kota Palopo sangat dibutuhkan untuk mengentaskan pelanggaran terkait minuman beralkohol, peran dari Satpol PP dalam

menegakan peraturan tentu dapat mengurangi pelanggaran yang ada di Kota Palopo. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam mengurangi pelanggaran terhadap minuman beralkohol, peran dari Satpol sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan penertiban sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013. Penelitian selanjutnya yakni dari Pralampita, dengan judul Upaya Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus (Linda Ayu Pralampita, 2018), Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu non yustisial dan pro justicia, dan analisis sosiologis mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sendiri yang belum efektif dikarenakan belum adanya perubahan peraturan daerah yang sudah disahkan sejak tahun 2004, dan dari masyarakat itu sendiri. Peraturan Daerah tersebut mencantumkan sanksi yang sangat ringan sehingga hukuman yang dirasakan masyarakat apabila melakukan peredaran minuman beralkohol belum mendapatkan efek jera dan masih banyak yang mengedarkan minuman beralkohol dan pada saat yang sama penegakan perda yang dilakukan mempunyai permasalahan ada pada profesionalitas masing-masing anggota penegak hukum, misalnya kurangnya koordinasi bersama antara pihak Satpol PP dan kepolisian sehingga menyebabkan kebocoran informasi saat akan melakukan operasi gabungan. Penelitian keempat yakni dari Muhammad Ilmar, dengan judul Efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran Minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 (Muhammad Ilmar L, 2016) hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan dan pengendalian oleh Satpol PP Kota Palopo dilakukan secara intern maupun ekstern, dan terdapat beberapa langkah yang dilakukan Satpol PP dalam melakukan pengendalian minuman beralkohol yakni dengan melakukan pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol serta melakukan penertiban apabila masih ditemukan masyarakat yang melanggar kebijakan terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013. Penelitian terakhir yakni dari Harris Yonatan Parmahan Sibuea dengan judul Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol (Sibuea, 2016) Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pengaturan minuman beralkohol masih belum terpenuhi secara maksimal, sebab masih terdapat kekosongan hukum dalam hal pengaturan minuman beralkohol yakni belum adanya pengaturan mengenai peminum minuman beralkohol yang mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan bahkan memberikan dampak kepada masyarakat di sekitarnya.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yakni konteks penelitian yang dilakukan mengenai penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari selatan yang mana topik dan lokasi penelitian berbeda dari penelitian dari Restu Agung, Wahyudi, Linda, Muhammad Ilmar dan Harris Yonatan. Selain itu indikator yang digunakan dalam penelitian ini berbeda yakni menggunakan teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa suatu penegakan akan berjalan optimal apabila terdiri atas 5 indikator yakni Hukum, Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat dan Kebudayaan (Soekanto, 2007).

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penegakan

Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kabupaten Manokwari Selatan.

## **II. METODE**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus pada penelitian, menentukan informan dari sumber data, memberikan nilai pada kualitas data, analisis data, mengolah data yang ada dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Simangunsong, 2016). Penelitian ini di dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang dipilih dengan metode wawancara semi terstruktur. Teknik purposive sampling ini dipakai agar hanya informan yang mengerti tentang permasalahan yang akan penulis teliti saja yang akan di wawancarai (Arikunto, 2010). Informan tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu Kepala Satpol PP Kabupaten Manokwari Selatan beserta jajarannya.

Sementara dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (Soekanto, 2007), hal ini dilakukan selain lebih memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk menganalisis penegakan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Manokwari Selatan ini telah berjalan secara efektif atau tidak. Berikut adalah dimensi dan indikatornya:

### **3.1 Faktor Hukum**

Dalam indikator Faktor Hukum terdapat 2 indikator agar suatu penegakan hukum dapat berjalan efektif yakni:

#### **3.1.1 Kepastian Hukum**

Kepastian hukum didefinisikan sebagai ketidakjelasan kata-kata dalam hukum atau aturan yang ditetapkan. Kepastian hukum dibutuhkan supaya tujuan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Sebuah hukum itu harus mempunyai kejelasan dan ketegasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Terkait penegakan terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari Selatan, Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang membahas secara jelas dan rinci mengenai pelaksanaan, aturan dan sanksi terhadap pelanggaran minuman beralkohol. Peraturan yang ada pada saat ini yakni Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol hanya membahas secara garis besar saja, belum mengatur pada hal – hal yang mendetail seperti sanksi serta aturan dalam penertibannya.

#### **3.1.2 Subtansi Hukum**

Dasar hukum yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari Selatan dalam menegakan perda di Kabupaten Manokwari Selatan adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Perda ini mengatur tentang larangan pegedaran, dan penjualan minuman beralkohol serta pengawasan dan pengendaliannya. Namun dalam pelaksanaan aturan ini masih belum berjalan dengan baik. Sebab mayoritas masyarakat menganggap bahwa kebijakan ini masih belum bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat sesuai dengan budaya yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, oleh sebab itu masih banyak ditemukannya pelanggaran terkait minuman beralkohol yang beredar secara ilegal.

### **3.2 Penegak Hukum**

Penegakan hukum adalah individu atau instansi yang memiliki tugas, kewenangan dalam menegakan aturan yang ada. Dalam menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, penegak hukum yang memiliki kewenangan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari Selatan, dalam dimensi ini terdapat 4 indikator yakni:

#### **3.2.1 Kinerja Penegak Hukum**

Dalam menegakan hukum kinerja dari para anggota sangat penting pada keberhasilan suatu kebijakan. Kinerja yang baik juga dapat membuat tujuan yang diinginkan tercapai lebih cepat. Begitupun sebaliknya, apabila kinerja yang buruk bisa menghambat tujuan ataupun tidak tercapainya tujuan yang diinginkan. Dari hasil penelitian penulis bahwa kinerja dari anggota Satpol PP sendiri masih sangat kurang dan belum maksimal. Meskipun jumlah anggota dari Satpol PP kami yang terbilang banyak namun dari segi kualitas masih sangat kurang dari yang diharapkan, hal ini karena kurangnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.

#### **3.2.2 Koordinasi**

Untuk mencapai tujuan organisasi, koordinasi dimaksudkan untuk menentukan kegiatan unit-unit kerja organisasi sehingga berfungsi sebagai satu kesatuan untuk melaksanakan semua tugas organisasi (Moekijat, 1994). Terkait koordinasi yang dilakukan Satpol PP dengan instansi terkait yang ikut ambil alih dalam penegakan perda ini, masih kurang. Banyak aturan yang dibuat oleh beberapa instansi terkait perizinan usaha yang di persulit, jadi masih banyak toko yang menjual minuman beralkohol tidak berizin atas usaha nya. Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan harapan dari Satpol PP yang menginginkan toko tersebut memiliki izin dalam meredarkan minuman beralkohol. Jadi dapat dikatakan bahwa kordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan dinas terkait kurang berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari masing – masing instansi yang masih memiliki ego instansi masing – masing.

#### **3.2.3 Teknik Operasional**

Teknik operasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis kegiatan atau program yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 6 Tahun 2021. Program kegiatan yang dimaksud yakni kegiatan penertiban yang dilakukan secara berkala oleh Satpol PP Kabupaten Manokwari Selatan. Dalam kegiatan tersebut Satpol PP Kabupaten Manokwari Selatan mengingatkan kesadaran para pelaku usaha yang melakukan aktivitas perdagangan illegal dengan mengurus perizinan nya kepada instansi terkait. Jika kegiatan

persuasif tersebut masih tidak diindahkan maka Satpol PP akan menertibkan dengan mengamankan minuman tersebut dan memusnahkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran terhadap perda maupun perkada nantinya.

#### **3.2.4 Sanksi Hukum**

Sanksi sangat diperlukan sebagai efek jera bagi pelaku pelanggar hukum. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi tindak pidana. Dalam hal ini pihak yang menjatuhkan sanksi yaitu PPNS dan instansi yang terkait untuk melakukan Tindakan terhadap pelanggar peraturan daerah. Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam memberikan sanksi yakni berupa sanksi administratif kepada masyarakat yang selalu kerampak atau dengan kata lain keras kepala dan selalu melanggar Peraturan Daerah. Pihak Satpol PP Kabupaten Manokwari Selatan akan memberikan sanksi dengan menyita barang bukti lalu akan dimusnahkan, kemudian mereka juga akan mencabut izin tersebut jika ternyata penjual minuman beralkohol itu tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, dan penyegelan tempat usaha atau kegiatan usaha dihentikan secara paksa. Jadi dapat dikatakan terkait sanksi yang diberikan oleh Satpol PP sudah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

#### **3.3 Sarana Dan Fasilitas Pendukung**

Sarana dan fasilitas merupakan faktor pendukung dalam menegakan perda yang dilaksanakan oleh Satpol PP ketika menjalankan tugasnya. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai kegiatan penegakan perda menjadi terhambat. Sarana dan fasilitas menurut (Soekanto, 2007) di bagi menjadi 3 (dua) indikator, yaitu:

##### **3.3.1 Anggaran**

Anggaran atau keuangan merupakan salah satu bagian dari sarana. Anggaran yang cukup bisa menunjang tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Namun, sebaliknya jika anggaran kurang atau tidak bisa dikelola dengan baik hal ini bisa menghambat tercapainya suatu organisasi. Terkait anggaran Satpol PP dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah terkait pengendalian minuman beralkohol ini masih belum terpenuhi sepenuhnya. Anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional Satpol PP, seperti pemeliharaan kendaraan dinas, pembelian peralatan penegakan hukum yang baru, dan peningkatan fasilitas kantor. Jadi dapat dikatakan hal tersebut menjadi hambatan dikarenakan anggaran yang kurang dapat mempengaruhi kinerja dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja

##### **3.3.2 Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan hal yang paling penting sebagai pendukung dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP. Jumlah tenaga kerja akan sangat mempengaruhi kinerja dari Satpol PP karena dalam melakukan penegakan peraturan daerah membutuhkan jumlah personil yang tidak sedikit. Anggota Satpol PP Kabupaten Manokwari Selatan dari segi kuantitas memang jumlahnya banyak, namun dari segi kualitas Satpol PP masih belum memiliki keahlian dan skill yang memadai. Hal itu karena Satpol PP Kabupaten Manokwari Selatan jarang sekali diberikan pelatihan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.

##### **3.3.3 Fasilitas**

Keberhasilan suatu tugas akan dipengaruhi oleh fasilitas yang ada, dengan fasilitas yang baik dan lengkap maka penegakan perda yang dilakukan akan berjalan maksimal. Fasilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alat bantu yang dalam proses

penegakan seperti alat transportasi, alat komunikasi, pakaian penertiban dan lain sebagainya. Dari hasil observasi penulis, fasilitas yang dimiliki Satpol PP di Kabupaten Manokwari Selatan masih sangat kurang, terutama alat transportasi. Alat transportasi yang sangat terbatas. Hal tersebut menjadi kendala bagi Satpol PP pada saat melakukan kegiatan observasi penertiban.

### **3.4 Masyarakat**

Masyarakat sangat berperan penting dalam mencapai tujuan suatu peraturan. Tanpa adanya kesadaran dari masyarakat dalam menaati perda yang berlaku, maka aturan tersebut tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan.

#### **3.4.1 Respon Masyarakat**

Respon masyarakat terhadap suatu peraturan menggambarkan bagaimana peraturan tersebut dapat terlaksana. Masyarakat bisa mengetahui terkait dengan Peraturan Daerah biasa terjadi karena adanya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Respon masyarakat terhadap regulasi ini masih kurang yakni dikarenakan masyarakat masih banyak yang melanggar regulasi ini. Dari hasil observasi penulis ditemukan bahwa masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan masih minim terkait informasi peraturan daerah tersebut dan fakta lain memang Satpol PP Kabupaten Manokwari Selatan belum pernah melakukan sosialisasi mengenai peraturan daerah ini. Jadi dapat dikatakan bahwa respon masyarakat terhadap regulasi tersebut memang masih sangat kurang karena memang belum ada pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.

#### **3.4.2 Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam memaksimalkan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dari hasil observasi penulis Masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan sudah cukup baik berpartisipasi akan kebijakan ini. Beberapa Masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan sudah mulai mematuhi peraturan daerah ini dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan penegakan perda, bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat adalah dengan memberikan informasi jika ada pelaku pelanggaran perda tersebut. Namun, partisipasi tersebut masih belum terlalu maksimal, karena masih banyak juga masyarakat yang acuh akan lingkungannya sendiri, dan juga tidak peduli jika ada yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan tersebut.

### **3.5 Budaya**

Budaya merupakan salah satu hal yang berperan dalam pelaksanaan penegakan perda. Menurut Soerjono Soekanto, faktor budaya dalam penegakan hukum terdapat indikatornya, yakni:

#### **3.5.1 Kepatuhan Hukum**

Kepatuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesadaran masyarakat yang ditimbulkan karena manfaat yang didapatkan. Kepatuhan hukum diwujudkan dalam bentuk perilaku dari masyarakat itu sendiri (Ilmar, 2014). Dari segi kepatuhan masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan masih kurang baik, yakni masih banyak ditemukan toko-toko yang tidak mengantongi izin usaha walaupun dari pihak Satpol PP sudah sering memberikan tindakan persuasif ataupun preventif, namun masih banyak masyarakat yang belum jera terhadap sanksi yang diberikan.

### **3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor

6 Tahun 2021 ini bertujuan agar agar dalam peredaran minuman beralkohol dapat dilakukan dengan tertib yakni dengan dikantongi ijin peredaran oleh instansi terkait. Penegakan oleh Satpol PP perlu untuk dilakukan agar semua aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Oleh sebab itu, karena tugas Satpol PP ini salah satunya yakni melakukan penegakan terhadap peraturan daerah, tentu hal ini saling terkait dalam melakukan penegakan terhadap peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini sama halnya dengan penelitian (Andreas Dharma Putra, 2022) bahwa tugas dalam penegakan peraturan daerah adalah sepenuhnya tugas dari Satpol PP, peran dari Satpol PP sangat berpengaruh terhadap penegakan suatu kebijakan salah satunya dalam penegakan peredaran minuman beralkohol.

Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya dan memperluas perpektif pada penelitian sebelumnya, sebab dalam penelitian sebelumnya hanya membahas terkait penertiban penjualan minuman beralkohol saja, peran Satpol PP dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol saja. Namun dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada penegakan terhadap peraturan daerah yang memang merupakan tugas dari Satpol PP.

### **3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol oleh Satpol PP Kabupaten Manokwari Selatan yakni Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Anggota Satpol PP Kabupaten Manokwari Selatan berjumlah 780 orang namun dari banyaknya anggota tersebut kualitas yang didapatkan tidak sesuai dengan banyaknya jumlah tersebut atau bisa dibilang sangat kurang. Hal tersebut disebabkan karena memang anggota Satpol PP kurang diberikan pelatihan atau pendalaman skill oleh pemerintah setempat. Faktor kedua yakni kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam mentaati peraturan terkait peredaran minuman beralkohol. Banyak dari masyarakat yang acuh terhadap kebijakan tersebut, dan banyak masyarakat yang tidak jera atas sanksi yang sudah Satpol PP berikan. Faktor terakhir yakni kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam mendukung penegakan peraturan daerah ini, banyak dari mereka yang tidak peduli akan lingkungan sekitarnya yang mengakibatkan lonjakan pelanggaran terhadap peredaran minuman beralkohol.

## **IV . KESIMPULAN**

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sudah berjalan cukup baik, seperti yang sudah dijelaskan didalam 5 dimensi dan indikator yang ada. Namun masih ada beberapa indikator yang perlu untuk lebih ditingkatkan. Satpol PP Kabupaten Manokwari Selatan sudah melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur namun memang apabila tidak di dukung dengan partisipasi masyarakat maka pelanggaran tersebut akan tetap terjadi. Jadi terdapat solusi dan upaya yang harus dilakukan oleh Satpol PP yakni dengan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lain serta melakukan pendekatan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami kebijakan tentang peredaran minuman beralkohol tersebut.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Manokwari Selatan dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Dharma Putra. (2022). *Peran dan Fungsi Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol* [Universitas Tarumanagara]. <http://repository.untar.ac.id/id/eprint/37471>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Herni Susiyani. (2016). Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah (Studi Penertiban PKL Di Bandar Lampung. *Fiat Justisia*, 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.661>
- Ilmar, A. (2014). *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Phinatama Media.
- Jainah, Z. O. (2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal and Development (Jurnal R&D)*, 3. <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1882>
- Linda Ayu Pralampita. (2018). *Upaya Pengendalian Minuman Berakohol di Kabupaten Kudus* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6736>
- Moekijat. (1994). *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Mandar Maju.
- Muhammad Ilmar L. (2016). *Efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran Minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013* [Universitas Hasanudin]. <https://repository.unhas.ac.id/view/thesis>
- Restu Agung Firdaus, H. A. F. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Tatapamong*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1235>
- Sibuea, H. Y. P. (2016). Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol. *Jurnal Negara Hukum*, 7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v7i1.926>
- Simangungsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyono, S. (2019). Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah. *Jurnal Yustitia*, 20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53712/yustitia.v20i2.691>
- Wahyudi. (2013). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perspektif Pengawasan dan Pengendalian*

*Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo* [Institut Agama Islam Negeri Palopo.]. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1622>

